

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perilaku dan pola hidup masyarakat secara global telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, yaitu seseorang dapat mengakses dan memberikan informasi kepada orang lain secara cepat dengan jarak jauh.

Internet merupakan contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Menjelah (*browsing*), mencari data maupun informasi, dapat mengirimkan pesan dengan surel, komunikasi dengan situs jaringan sosial dan termasuk perniagaan ini merupakan berbagai kegiatan yang dipergunakan dan dimanfaatkan untuk dunia maya sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik. *Electronic commerce* atau disingkat *e-commerce* yang memanfaatkan media internet untuk kegiatan perdagangan secara elektronik.¹

Internet merupakan media jaringan komputer untuk suatu proses jual beli barang dan jasa pada kegiatan perdagangan secara elektronik. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak, adanya pertukaran barang jasa atau informasi dan menggunakan media internet merupakan karakteristik pada perdagangan elektronik. Kepercayaan satu sama lain merupakan dasar dari transaksi

¹ Az Nasution, 2014, **Hukum Perlindungan konsumen: Suatu Pengantar**, Jakarta: Diadit Media. Hlm. 10.

perdagangan elektronik di karenakan transaksi perdagangan elektronik dunia maya ini.²

Usaha merupakan keseluruhan yang kompleks pada bidang-bidang industri dan penjualan, industri dasar, proses, industri manufaktur dan jaringan, asuransi, perbankan, distribusi, transportasi dan lainnya yang kemudian masuk secara menyeluruh dalam dunia bisnis merupakan pendapat dari Hoover.

Menurut pendapat dari Fidel Miro S.E., MStr mengatakan bahwa: sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan-tujuan tertentu merupakan pengertian dari pengangkutan.³ Jika dilihat dari pengertian tersebut yang dikatakan objek yang dimaksud dapat berupa barang ataupun orang. Transportasi dibagi menjadi pengangkutan darat, pengangkutan udara dan pengangkutan laut.

Semakin tingginya mobilitas dan aktivitas masyarakat menyebabkan kebutuhan akan adanya suatu aplikasi yang dapat memudahkan dalam segala kegiatan transaksi sehari-hari menjadi keharusan. Mulai dari urusan transportasi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari kini dengan kemajuan teknologi dan informasi semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan hanya menggunakan aplikasi online yang telah tersedia dalam ponsel pintar. Tentunya ini suatu fenomena yang menggembarakan, karena sangat membantu kita dari segi efisien waktu maupun tenaga yang dikeluarkan.⁴

² Ahmad M. Ramli, 2004, **Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia**, Jakarta: Refika Aditama. Hlm. 1.

³ Fidel Miro S.E., MStr, 2005, **Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencanaan dan Praktisi**, Jakarta: Erlangga, Hlm. 4.

⁴ *Ibid.* Hlm. 12.

Secara umum transportasi memegang peran penting di Indonesia dalam pembangunan ekonomi, misalnya meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hak atas pembangunan tidak terlepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan harus memajukan martabat manusia, tujuan dari pembangunan adalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.⁵

Angkutan umum sebagai sarana transportasi sangat berperan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia, angkutan umum menjadi bagian penting dari pergerakan ekonomi dimana angkutan umum berkaitan dengan transportasi dan distribusi suatu barang, jasa, tenaga kerja serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota, berbagai bentuk moda angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai perkembangan sistem angkutan umum kota yang seharusnya berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan

⁵ Abbas Salim, 2012, **Manajemen Transportasi**, Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 10.

bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tidak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum sebagai sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain.⁶

Pada dasarnya masyarakat di Indonesia pada umumnya bergantung pada transportasi umum untuk menunjang aktivitas sehari-hari, baik yang berupa transportasi konvensional maupun transportasi yang berbasis online. Dengan zaman yang terus berkembang pesat yang memanjakan masyarakat dengan berbagai teknologi modern tersebut, masyarakat pun dengan sendirinya mulai mengikuti perkembangan tersebut dan lebih tertarik untuk memilih jenis transportasi yang berbasis aplikasi online dibandingkan dengan transportasi konvensional.

Fenomena transportasi online tersebut akhir-akhir ini seolah menjadi oasis ditengah belum maksimalnya pelayanan angkutan umum. Solusi alternatif dalam masalah akses transportasi publik dengan kehadiran penyedia jasa transportasi online seperti: Go-Jek, Grab-Bike, dan Uber Taxi yang mendapat respon positif dari masyarakat. Berdasarkan tarif yang transparan dengan cara pembayaran yang mudah, identitas pengemudi yang dapat diketahui, rute perjalanan yang dapat termonitor melalui aplikasi merupakan sebuah keunggulan jasa transportasi berbasis teknologi informasi ini.

⁶ *Ibid.* Hlm. 12.

Adanya fenomena transportasi berbasis aplikasi online ini erat hubungannya dengan kegiatan pengangkutan yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Namun dalam undang-undang tersebut tidak mencantumkan sepeda motor sebagai sarana transportasi umum dengan pertimbangan utamanya adalah tidak layak dari aspek keamanan dan keselamatan. Namun dalam Pasal 137 ayat 2, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa, angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.

Terlepas dari semua kelebihan dan kenyamanan yang ditawarkan dari aplikasi berbasis online ini, terdapat pula hal negatif yang timbul terhadap konsumen yang perlu kita kaji, seperti perlindungan terhadap konsumen. Pada kenyataannya masih sering seorang *driver* melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen, baik itu berupa kerugian materil maupun kerugian immateriil, contohnya seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh konsumen pengguna jasa transportasi online. Tindakan pengemudi atau *driver* transportasi online yang berkendara secara tidak wajar dalam artian *driver* dipengaruhi keadaan sakit, lelah, ataupun juga dikarenakan pengemudi mengkonsumsi sesuatu minuman atau bahan lain yang dapat mempengaruhi performa dan kemampuan dia dalam mengemudi di jalan umum, dan juga bisa seorang *driver* transportasi online ini mengemudi secara ugal-ugalan demi untuk mengejanya suatu target yang telah ditentukan oleh pihak penyedia layanan jasa

transportasi online. Hal seperti ini dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan di jalan dan konsumen menjadi korban akibat ulah dari pengemudi tersebut. Dan bisa saja seseorang *driver* transportasi online melakukan suatu kejahatan terhadap konsumennya seperti merampok, melakukan tindakan pelecehan seksual sehingga dapat berujung pada tindakan pemerkosaan.

Perkosaaan telah menjadi salah satu jenis kejahatan dibidang seksual yang membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan persoalan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama kehidupan kaum perempuan, anak-anak dan masa depan suatu keluarga. Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak mausiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk,

mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang *homogeny*. Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, Pelecehan seksual juga banyak terjadi di ditempat-tempat umum, di lingkungan keluarga termasuk di dalam transportasi online dan bahkan sangat umum ditemukan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti misalnya pelecehan seksual dialam bis, umum, dijalanan, di pasar dan sebagainya.

Banyaknya oknum yang memiliki tingkat kemungkinan melakukan kejahatan lolos mendaftar menjadi seorang *driver* patut dipertanyakan, hal tersebut seharusnya dapat dicegah dan dapat dihindari untuk menjaga keamanan seorang konsumen dalam melakukan perjalanan. Sangat disayangkan apabila dalam terobosan transportasi berbasis online ini masih sangat rentan sebagai tindak kejahatan, terobosan transportasi online ini seharusnya menjadi jawaban dari segala keresahan masyarakat yang mereka rasakan dalam transportasi umum termasuk dalam bidang konsumen merasa aman bukan hanya tentang efisiensi waktu saja.

Di Kota Denpasar, seorang *driver* bernama Lukman (34). Pelaku kerap melakukan aksi pelecehan terhadap perempuan di setiap kesempatan. Dia melakukan tindakan tidak senonoh memegang payudara dari perempuan yang lewat di depannya. Dia melakukan tindakan tidak di satu tempat tetapi di banyak

tempat. Ada sekitar 11 TKP, terungkapnya aksi pelaku, berawal viralnya aksi pelaku yang terekam CCTV saat melakukan pelecehan terhadap korban yang masih di bawah umur pada Kamis, 14 April 2022, sekitar pukul 13.30 Wita di Gang IV, Jalan Tukad Irawadi, Panjer, Denpasar Selatan, Bali. Saat itu, pelaku mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih.⁷

Pada kasus lain, ada seorang driver yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi SMA di Denpasar, Bali pada hari Senin, 8 Agustus 2022 pukul 18.30 WITA. Kejadian tersebut bermula pada saat BAPK (15) belajar kelompok bersama rekan-rekannya dan pulang ke rumah dengan menggunakan jasa ojol pada pukul 18.30 WITA. Pada saat perjalanan pulang, oknum *driver* ojol tersebut melancarkan aksi tidak senonohnya, yaitu dengan meraba bagian tubuh korban sepanjang jalan. Korban diketahui sempat melawan pelaku dan menolak perlakuan pelaku dengan cara menepis tangan pelaku yang ada di tubuhnya, tetapi pelaku tidak menghiraukan korban. Oknum *driver* ojol tersebut berhenti melakukan aksinya pada saat korban menerima panggilan telepon dari temannya. Pada saat sampai di depan rumah, korban kemudian berteriak meminta pertolongan. Orang tua korban dengan sigap ke luar rumah dan menyaksikan anaknya histeris. Pelaku langsung diamankan oleh orang tua korban. Orang tua korban kemudian membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Diketahui, polisi sudah mengamankan barang bukti berupa pakaian

⁷ Merdeka.com. 2022. **Kasus Pelecehan Seksual Di Bali Pelaku Seorang Ojek Online Dan Sudah 11 Kali Beraksi.** Diakses melalui: <https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-pelecehan-seksual-di-bali-pelaku-seorang-ojek-online-dan-sudah-11-kali-beraksi.html>

korban, handphone, dan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 4076 FBV.⁸

Berdasarkan Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 menyebutkan hak atas konsumen sebagai berikut.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Secara garis besar terdapat beberapa hak dasar konsumen yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Hal ini berkaitan dengan hak-hak penumpang untuk dihormati oleh penyedia jasa transportasi konvensional maupun transportasi yang berbasis aplikasi online, sehubungan dengan itu diperlukannya suatu perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa transportasi serta jenis-jenis angkutan lain.

Segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna jasa transportasi online melahirkan suatu permasalahan hukum yang panjang, terutama hubungan dengan tanggung jawab perusahaan penyedia layanan transportasi online terhadap para konsumennya. Sehingga diperlukannya suatu

⁸ Suara.com, 2022, **4 Fakta Oknum Driver Ojol Mesum di Bali, Korban Siswi SMA**. Diakses melalui: <https://www.suara.com/news/2022/08/13/173649/4-fakta-oknum-driver-ojol-mesum-di-bali-korban-siswi-sma>

upaya dari perusahaan penyedia layanan jasa transportasi online maupun dari pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan menjamin kepastian hukum terhadap konsumen, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap *Customer* Ojek Online Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kota Denpasar)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *customer* ojek online sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi online di Kota Denpasar?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *customer* ojek online sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi online di Kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari supaya uraian tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya. Permasalahan pertama yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *customer* ojek online sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi online di Kota Denpasar dan permasalahan kedua yaitu, hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *customer* ojek online sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi online di Kota Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, tujuan penulisannya dapat dibedakan atas dua tujuan yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *customer* ojek online sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi online di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *customer* ojek online sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi online di Kota Denpasar.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang

telah ditentukan.⁹ Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penulisan skripsi, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka penelitian tersebut harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan didukung oleh data yang lengkap.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris merupakan penelitian yang membahas dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan.¹¹ Data dalam penelitian ini diperoleh dari manajer perusahaan Gojek di Kantor Gojek Cabang Bali yang berlokasi di Jl. Teuku Umar Barat No. 18, Pemecutan Kelod, Denpasar.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kasus hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan telaah

⁹ Suharsimi Arikunto, 2002, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126-127.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, Hlm. 43.

¹¹ Zainal Asikin dan Amirudin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh *driver* ojek online di Kota Denpasar. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif secara umum bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tindakan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yaitu terkait dengan kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh *driver* ojek online di Kota Denpasar.

1.5.3 Sumber Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, sumber data ada 3 yaitu primer, sekunder dan tersier.¹² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu manajer perusahaan Gojek di Kantor Gojek Cabang Bali yang berlokasi di Jl. Teuku Umar Barat No. 18, Pemecutan Kelod, Denpasar, untuk mencari data berkaitan dengan kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh *driver* ojek online di Kota Denpasar.

¹² Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹³ Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

¹³ *Ibid.* hlm. 25.

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
 - 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
 - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Data Tersier

Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* Hlm. 20.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal dengan tiga jenis alat pengumpulan data yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan/observasi dan wawancara/*interview* yang ketiganya dapat digunakan masing-masing atau bersamaan¹⁵. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Teknik Wawancara yaitu dengan mempergunakan teknik wawancara/*interview* yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan Satgas Respon Perusahaan Gojek di Kantor Gojek Cabang Bali yang berlokasi di Jl. Teuku Umar Barat No. 18, Pemecutan Kelod, Denpasar, untuk mencari data berkaitan dengan kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh *driver* ojek online di Kota Denpasar.

Dengan teknik yang demikian itu akan dimungkinkan untuk memperoleh data-data yang valid, yang dapat diuji dan diakui kebenarannya. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami,

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 21.

selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁶

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang dilakukan peneliti yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga hasil analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini.

Adapun metode analisis data yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif bentuk deduksi di mana dilakukan dengan melalui proses derivasi dengan menyimpulkan dalil-dalil khusus. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deduktif yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan dan perjanjian sebagai pernyataan umum untuk mengambil kesimpulan terhadap hal-hal khusus.¹⁷

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Waluyo, Bambang, 1996, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Cet.II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 77.

¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2021**, Mahasaraswati, Denpasar. hlm. 48.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian dan metodologi penelitian serta sistematika penyajian isi dan susunan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Kajian pustaka yang dimaksud adalah Pengertian Perlindungan Konsumen, Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pengertian Kejahatan Seksual atau Kesusilaan, Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual.

BAB III **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CUSTOMER* OJEK ONLINE SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM TRANSPORTASI ONLINE**

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama yaitu,

Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Terjadi Pada Transportasi Online dan pembahasan kedua yaitu, Perlindungan Hukum Terhadap *Customer* Ojek Online Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Online.

BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CUSTOMER* OJEK ONLINE SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM TRANSPORTASI ONLINE

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Gojek Dalam Hal Perbuatan Tidak Menyenangkan Yang Dilakukan Oleh *Driver* Ojek Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Gojek dan pembahasan kedua yaitu, Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap *Customer* Ojek Online Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Online.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang diperoleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.